



Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pernikahan Usia Dini

Abdul Muhazir^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ abdulmuhajir112@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 April 2023;

Revised: 20 April 2023;

Accepted: 26 April 2023.

Kata-kata kunci:

Hak Anak;

Pernikahan Usia Dini;

Pelanggaran HAM.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan momen sakral setiap orang. Fakta yang terjadi ada pernikahan usia dini yang melanggar hak asasi anak Tujuan dari artikel ini untuk bisa mencegah dan mengurangi pelanggaran Hak Asasi Manusia dari pernikahan usia dini. Metode penelitian adalah berupa normatif yang dimana sumber-sumber kepustakaan. Di dalam pernikahan usia dini masih banyak yang melakukan di negara berkembang karena banyak orang tua yang ingin menjodoh-jodohkan anaknya untuk kepentingan orang tuanya, akibat dari itu banyak anak-anak/remaja yang kehilangan masa bermainnya. Banyak faktor yang terjadi jika melakukan pernikahan usia dini yaitu dengan adanya kemiskinan. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan kematian ibu dan bayi karena paksaan orang tua terhadap pernikahan dini dan pertimbangan lain, seperti risiko yang ditimbulkan selama kehamilan dan melahirkan di usia muda. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan cacat perkembangan dan menempatkan anak yang lahir pada risiko kekerasan dan penelantaran anak. Jadi anak itu akan berada di ambang kematian.

Keywords:

Children's Rights;

Early Marriage;

Human Rights Violations.

ABSTRACT

Preventing Human Rights Violations in Early Marriage. Marriage is a sacred moment for everyone. The fact that there are early marriages that violate children's rights. The purpose of this article is to be able to prevent and reduce human rights violations from early marriage. The research method is in the form of normative in which the sources of literature. In early marriage there are still many who do it in developing countries because many parents want to match their children for the benefit of their parents, as a result of that many children/adolescents lose their playing time. Many factors that occur if you do early marriage, namely with the existence of poverty. It also plays a role in increasing maternal and infant mortality due to parental coercion against early marriage and other considerations, such as the risks posed during pregnancy and giving birth at a young age. In addition, early marriage can cause developmental defects and place the child born at risk of violence and child neglect. So the child will be on the verge of death.

Copyright © 2023 (Abdul Muhazir). All Right Reserved

How to Cite : Muhazir, A. (2023). Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pernikahan Usia Dini. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.1316>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau anak remaja dimana salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini adalah istilah modern. Perkawinan anak merupakan hal yang umum terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Anak yang melakukan kejahatan tidak hanya melanggar keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga mengancam negara dan masa depannya. Seorang anak dapat menentukan tahapan suatu tindakan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya (Suryaningsi, 2019).

Banyak orang yang melakukan di pernikahan usia dini, anak remaja melakukan seksual diluar nikah sehingga orang tua nya memilih untuk menikahkan nya untuk melindungi atas fitnah orang lain. Pernikahan usia dini ini juga akan memberikan pelajaran penting bagi pasangan muda, secara di mata agama adalah hal yang sah, legal di mata hukum dan sehingga tidak lagi membuat orang tua khawatir, serta menghindari hamil di luar nikah.

Pernikahan usia dini sangat di khawatirkan oleh orang tua, karena harus memikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup, harus bertahan pada setiap masalah rumah tangga yang harus mereka selesaikan dengan secara dewasa dan dll. Menikah di usia dini juga akan lebih bisa untuk mengendalikan dirinya lebih baik karena seorang teman hidupnya akan mengingatkan nya jika dia tidak bisa mengendalikannya.

Namun bagi saya orang tua harus peka dan mengetahui jelas terhadap gaya pacaran jaman sekarang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seorang anak remaja melakukan seks bebas jika ini sudah terjadi solusi yang terbaik ialah dengan menikahkan anaknya. Melakukan pernikahan usia dini juga akan menghindari pergaulan bebas, dan mereka akan belajar secara langsung bagaimana bertahan hidup dengan saling bertanggung jawab bagi kehidupan layak nya seorang pasangan diusia belia.

Alasan orang-orang melakukan pernikahan usia dini adalah karena menghindari dari resiko pergaulan bebas dalam ajaran agama dan norma social. Jika hal perbuatan ini sudah tak terhindarkan lagi maka satu- satu jalannya ialah melakukan pernikahan kepada mereka untuk menghindari dari pergaulan bebas. Pacaran adalah hal yang di haramkan dalam agama islam karena pacaran mendekati ke pergaulan bebas dan lebih dekat untuk melakukan maksiat. Karena itu pernikahan usia dini akan menghindari dari perbuatan dosa dan dapat menikmatinya berdua Bersama.

Pasangan usia dini juga akan mengejar mimpi mereka bersama-sama walaupun minim nya untuk menggapai cita-citanya. Tetapi dengan ada pasangannya akan bisa tercapai cita-citanya karena mereka saling mendukung yang membuat mereka bersemangat itu akan memungkinkan bisa mewujudkan mimpinya. Dari pernikahan usia dini jika nanti mereka sudah dewasa kedua pasangan mendapatkan masalah sudah bisa bertanggung jawab, hal ini ialah karena pengalaman kedua pasangan di masa pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini di lingkungan anak remaja cenderung berdampak negative baik dari segi ekonomi, social, maupun mental/psikologis maupun fisik. Dari segi ekonomi setelah melakukan pernikahan usia dini ini sering terjadi ialah karena kurang Pendidikannya seorang anak remaja sehingga susah untuk bertahan hidup, dan harus untuk mengurus keluarga nya sendiri (Suryaningsi, 2016).

Dari segi social anak remaja ini tidak lagi bisa bermain dengan teman-temannya seperti anak remaja yang biasa, karena dia suda berkeluarga sehingga tidak bisa bermain layaknya seorang anak remaja. Jika di liat dari mental/fisik nya ini sudah pasti dari fisik seorang anak remaja saja belum siap menghadapi untuk berkeluarga ini memungkinkan seorang laki-laki akan meninggalkan si perempuan itu, karena dari pikiran mereka saja belum berfikir dewasa dan hanya berfikir untuk bermain saja atau akan bersikap labil.

Faktor penyebab pernikahan usia dini adalah pergaulan bebas seorang anak remaja muncul seksual hamil di luar nikah yang bersifat memaksa untuk mengkawinkan kepada kedua seorang anak

remaja. Akibat dari itu ialah kurangnya untuk berkomunikasi dengan orang tua, dalam menjaga anaknya, orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak pernah berbicara dengan anaknya dan kurangnya memperhatikan anaknya. Karena itu seorang anak remaja bisa terjerumus di pergaulan bebas.

Pernikahan usia dini ialah antara umur 10-19 ini menyebabkan jika perempuan melahirkan anaknya di bawah umur akan terjadi yang sangat fatal akibat yang terjadi adalah memungkinkan kan bayinya tidak terselamatkan dan juga ibunya akan meninggal jika di bandingkan dengan perempuan usia 20-25. jika perempuan itu di umur 15-19 itu sudah hamil ini akan sangat memungkinkan kan perempuan muda akan mengalami beberapa hal, Seperti mengalami pendarahan, keguguran dan persalinan yang sangat lama.

Dampak negatif dari menikah usia dini akan kurangnya untuk mengurusinya sendiri atau melantarkannya sehingga orang tua nya yang akan mengurusinya. Seorang anak remaja umumnya masih memiliki emosi yang tak terkendalkan atau tidak stabil dan inilah yang akan membuat pasangan muda menjadi masalah hal ini akan memungkinkan kan keduanya akan bercerai.

Tujuan penelitian ini ialah agar bisa mencegah atau mengurangi untuk pernikahan usia dini, dan pelanggaran ham. Penelitian ini juga supaya masyarakat tahu bahwa sangat berbahaya jika melakukan pernikahan usia dini hal ini bisa melanggar hak asasi manusia, dan juga agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga anaknya di usia remaja karena untuk menghindari pergaulan yang bebas. Jadi maksud dari penelitian ini untuk mengingatkan kepada orang tua agar anaknya terhindar dari seksual di luar nikah.

Metode

Metode penelitian ini berupa normatif sumber-sumber tersebut berasal artikel dari perpustakaan. yang mana data-data ini saya melihat artikel seorang peneliti untuk menjadikan sebagai referensi. Penelitian ini saya melihat bahwa masih banyak seorang anak remaja melakukan pernikahan usia dini dengan fakta-fakta itu saya membaca artikel dari seorang penelitian yang lain untuk di jadikan data-data yang akurat, agar saya bisa meneliti tentang untuk bisa mencegah atau mengurangi pernikahan usia dini. Cara ini peneliti lakukan dengan sungguh-sungguh agar para pembaca dapat memahami hasil penelitian ini, apa itu pernikahan usia dini dan apa artinya. Metode ini terdiri dari pengumpulan artikel tentang pernikahan anak dan sumber tentang bagaimana mencegah pernikahan anak dalam kehidupan masyarakat. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa masih banyak terjadi perkawinan anak di masyarakat, terutama di negara berkembang.

Hasil dan Pembahasan

Jika melihat dari penelitian ini, saya melihat bahwa pernikahan usia dini masih saja sering terjadi di masyarakat terutama di negara berkembang. Karena negara berkembang merupakan negara yang berpenghasilan relatif rendah. Indeks pembangunan manusia di bawah standar dunia normal dan infrastruktur relatif belum berkembang atau maksimal. Negara-negara berkembang ini juga gagal menyediakan standar hidup yang memadai bagi sebagian besar penduduknya, yang mengakibatkan kemiskinan dan ketidakbahagiaan.

Kemudian yang membuat pernikahan usia dini terus terjadi apalagi di negara berkembang, mengapa bisa terjadi pernikahan usia dini karena adanya tingkat kemiskinan di dalam masyarakat dan kemelaratan sehingga hal ini akan terjadinya pernikahan usia dini, tidak hanya dikemiskinan saja tetapi juga anak remaja itu melakukan seksual di luar nikah akibat pergaulan bebas, hal ini adalah hal yang terpaksa untuk harus di nikahkan agar si laki-laki itu bisa bertanggung jawab. Dan juga yang kadang terjadi adalah orang tua nya yang ingin menjodohkan anaknya untuk kepentingan orang tuanya dari sini saya mengetahui bahwa dari semua permasalahan ini, banyak yang akan di selesaikan dengan melakukan pernikahan usia dini.

Sebuah studi UNICEF di Indonesia (2002) menemukan bahwa sekitar 11% orang menikah pada usia 15 tahun, dibandingkan dengan sekitar 35% dari mereka yang menikah pada usia 18,8. Praktik pernikahan anak adalah yang paling umum. Didistribusikan di Afrika dan Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, sekitar 10 juta anak di bawah usia 18 menikah, sementara di Afrika, diperkirakan 42 orang anak menikah sebelum usia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah pada usia 18 tahun.

Tingkat pernikahan dini tertinggi ditemukan di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afghanistan (54%) dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan dini lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki, dengan sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum usia 19 tahun. Juga ditemukan bahwa wanita tiga kali lebih mungkin untuk menikah lebih cepat daripada pria. Berdasarkan hasil analisis Sensus Penduduk (SUPAS) 2005 yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan pada kelompok usia 15-19 cukup tinggi yaitu 5 orang, dan ditemukan bahwa angka pernikahan di perkotaan adalah lebih rendah dibandingkan di pedesaan. 28%. Daerah perkotaan dan pedesaan 11,88%. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang lebih muda di daerah pedesaan lebih mungkin untuk menikah pada usia yang lebih muda. Sementara pernikahan dini adalah masalah terbesar di negara berkembang, ada bukti bahwa itu masih terjadi di negara maju di mana orang tua menyetujui pernikahan untuk anak di bawah 15 tahun.

Permasalahan pernikahan dini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pernikahan anak, dampak terhadap pendidikan, kejadian KDRT, dampak terhadap kesehatan reproduksi, fertilitas dan kesehatan psikologis anak, serta tinjauan hukum tentang pernikahan dini. Dan juga akan berdampak pada orang tua nya sehingga banyak anak remaja yang kurang pendidikannya.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan anak. Di banyak bagian dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang dibebani oleh tradisi dan budaya masyarakat. Stigma sosial yang terkait dengan pernikahan setelah pubertas, yang dianggap memalukan di beberapa masyarakat, juga meningkatkan jumlah pernikahan dini. Banyak orang tua menyetujui pernikahan dini karena motif ekonomi dan harapan untuk mencapai stabilitas sosial dan keuangan setelah menikah. Alasan orang tua mendukung pernikahan dini seringkali karena ketakutan akan kehamilan di luar nikah karena seks bebas atau memperkuat hubungan keluarga.

Pernikahan dini umumnya lebih sering terjadi pada keluarga miskin, tetapi juga terjadi pada keluarga kelas atas. Di banyak negara, pernikahan anak sering dikaitkan dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak cenderung memiliki produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah. Pernikahan dini membuat keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan, yang tentunya bermuara pada kesehatan dan kesejahteraan kedua anak. dan keluarga serta lingkungan mereka.

Jika perkawinan di usia muda maka semakin rendah pula tingkat Pendidikan seorang anak. Pernikahan dini sering mengakibatkan putus sekolah karena anak-anak mengambil tanggung jawab baru tidak hanya sebagai tulang punggung keluarga, tetapi juga sebagai istri dan calon ibu atau kepala dan calon ayah dalam keluarga. Dan mencari nafkah. Model lainnya adalah mengalihkan tanggung jawab orang tua untuk menghidupi anaknya dengan menikahkan mereka setelah anaknya putus sekolah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Berbagai penelitian menemukan adanya hubungan antara pencapaian pendidikan dengan usia perkawinan, usia perkawinan anak, tingkat pendidikan anak, dan sebaliknya. Sebuah studi UNICEF tahun 2006 menemukan bahwa pernikahan dini dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Menaikkan usia pernikahan adalah salah satu cara agar anak-anak Anda mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan sebelum usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan bayi. Kehamilan sangat dini telah ditemukan berkorelasi dengan mortalitas dan morbiditas ibu. Tercatat bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko kematian selama kehamilan atau persalinan lima kali lipat dibandingkan

dengan kelompok usia 20-24 tahun, sedangkan risiko ini dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Di Kamerun, Ethiopia dan Nigeria, angka kematian ibu di bawah 16 tahun enam kali lebih tinggi. Karena tubuh anak belum siap untuk kehamilan atau proses kelahiran, komplikasi berupa gangguan persalinan dan fistula kebidanan dapat terjadi.

Menurut data UNPFA 2003, 15-30% kelahiran prematur memiliki komplikasi kronis seperti fistula obstetrik. Fistula adalah ketika organ wanita rusak dan urin atau feses masuk ke vagina. Wanita di bawah usia 20 tahun sangat rentan terhadap fistula kebidanan. Fistula kebidanan juga bisa disebabkan oleh hubungan seksual di usia muda. Pernikahan dini sangat terkait dengan tingkat kesuburan yang tinggi, kehamilan jangka pendek dan kehamilan yang tidak diinginkan. Usia muda saat melakukan hubungan seksual juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini terikat pada lembaga perkawinan, putus sekolah, dan seringkali tidak memahami dasar-dasar kesehatan reproduksi, termasuk risiko infeksi HIV. Proporsi terbesar infeksi HIV ditularkan langsung dari pasangan seksual yang sebelumnya terinfeksi. Juga, jika perbedaan usia terlalu besar, hampir tidak mungkin bagi anak-anak untuk menuntut seks yang aman karena dominasi pasangannya. Perkawinan muda juga merupakan faktor risiko kanker serviks. Hambatan-hambatan tersebut, antara lain pembatasan perjalanan sebagai istri, kurangnya dukungan medis karena izin suami, dan kendala ekonomi tentunya akan berkontribusi pada peningkatan morbiditas dan mortalitas di kalangan remaja hamil.

Seiring pertumbuhan bayi melewati masa kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin, sehingga ibu hamil seringkali tidak mengalami kenaikan berat badan, dan kekurangan nutrisi dapat menyebabkan anemia dan risiko persalinan bayi dengan berat badan kurang. Sekitar 14 tahun, lahir dari ibu di bawah usia 17 tahun, prematur. Anatomi panggul yang masih dalam masa pertumbuhan meningkatkan risiko persalinan jangka panjang dan kematian bayi. Depresi selama kehamilan dikaitkan dengan risiko keguguran dan berat badan lahir rendah yang lebih tinggi. Depresi juga dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, yang meningkatkan risiko mengembangkan eklampsia, yang dapat membahayakan janin dan pemakainya. Perawatan prenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi kejadian komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Sayangnya, karena kendala keuangan, keterbatasan mobilitas dan keterbatasan pendapat, para istri muda ini seringkali tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, yang meningkatkan risiko komplikasi dan kematian ibu. Membesarkan bayi di usia muda tanpa keterampilan merawat anak yang sama seperti orang dewasa menempatkan bayi yang baru lahir pada risiko pelecehan dan/atau penelantaran. Berbagai penelitian menemukan bahwa anak yang lahir prematur berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, masalah perilaku, dan cenderung menjadi orang tua di usia dini.

Komplikasi psikososial yang terkait dengan pernikahan dini dan kehamilan didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang yang tidak dapat dihindari adalah trauma jangka panjang dan krisis pertahanan diri ibu yang hamil sebelum waktunya. Keyakinan.¹⁷ Jelas bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan pribadi, karena anak-anak juga tidak siap secara psikologis untuk bertanggung jawab dan berperilaku seperti istri,

Perlindungan hukum di dalam pelanggaran usia dini. Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifikasi melalui Keppres No.36 tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 tahun 2002. Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UU PA dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga sebagai konsekuensinya kita wajib mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA. Salah satu prinsip dalam KHA yaitu “kepentingan yang terbaik bagi anak”. Tujuan dari prinsip

“Kepentingan Terbaik Anak” adalah bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pusat dari semua tindakan yang menyangkut anak oleh pemerintah, masyarakat, legislatif dan yudikatif.

Menurut Pasal 1(2) UU PA, “perlindungan anak” adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan perlindungan manusia; Anda dilindungi dari diskriminasi. Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pernikahan membutuhkan persetujuan penuh dari kedua pasangan. Namun, realita pernikahan dini adalah bahwa persetujuan anak untuk menikah seringkali merupakan tanda kesetiaan dan penghormatan kepada orang tua, karena persetujuan untuk menikah seringkali merupakan hasil paksaan atau tekanan dari orang tua/wali. Orang tua beranggapan bahwa memiliki anak melalui perkawinan adalah melindungi anaknya, tetapi pada kenyataannya anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, serta kehilangan kebebasan memilih. Persatuan Humanis dan Etika Internasional mengeluarkan pernyataan serupa bahwa pernikahan anak adalah salah satu bentuk pelecehan anak (child abuse). “Terbaik untuk anak”, sehingga melanggar hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas mengatur tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan dini (Pasal 26). Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 7790 apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak. asangan seksual, dan ibu.

Solusi dari pernikahan usia dini adalah dengan melakukan sosialisasi terutama untuk di sekolah dari SMP hingga SMA dengan sosialisasi ini akan bisa mencegah atau mengurangi dari pernikahan usia dini dan juga selanjutnya orang tua harus lebih memperhatikan anaknya yaitu dengan sering berkomunikasi dengannya dan mengajarkan anaknya yang baik dari anak lahir. Karena lingkungan yang pertama anak ketahui adalah lingkungan orang tuanya, jadi sebaiknya orang tua lah yang harus untuk mencontohkan yang baik kepada anaknya. Dalam hal ini, peran sebagai dokter anak adalah mencegah terjadinya pernikahan dini. Di bidang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini, dokter anak menasihati remaja dan orang tua tentang pentingnya mencegah pernikahan dini dan mendukung orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak-anak mereka seiring bertambahnya usia. Dokter anak juga membantu remaja mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi serta pil KB, menilai kemampuan orang tua remaja dalam membesarkan anak untuk mencegah penelantaran anak atau pelecehan anak, dan terlibat dalam keterlibatan sosial untuk mencegah pernikahan dini. Setelah itu, dekatkan diri dengan Tuhan, lakukan kegiatan positif dan, di atas segalanya, hindari seks bebas.

Simpulan

Pernikahan usia dini sangat di khawatirkan oleh orang tua, karena harus memikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup, harus bertahan pada setiap masalah rumah tangga yang harus mereka selesaikan dengan secara dewasa. Namun bagi orang tua harus peka dan mengetahui jelas terhadap gaya pacaran jaman sekarang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seorang anak remaja melakukan seks bebas jika ini sudah terjadi solusi yang terbaik ialah dengan menikahkan anaknya. Melakukan pernikahan usia dini juga akan menghindari pergaulan bebas, dan mereka akan belajar secara langsung bagaimana bertahan hidup dengan saling bertanggung jawab bagi kehidupan layak nya seorang pasangan diusia belia. Alasan orang-orang melakukan pernikahan usia dini adalah karena menghindari dari resiko pergaulan bebas dalam ajaran agama dan norma sosial. Pernikahan usia dini masih banyak dilakukan di negara paling yang melakukan pernikahan usia dini di negara berkembang. Faktor penyebab pernikahan usia dini ialah dari orang tua, karena ingin anaknya untuk cepat menikah agar beban dari orang tuanya berkurang. Pernikahan dini harus dicegah karena banyak menimbulkan akibat negatif, antara lain keterlambatan dalam belajar dan belajar, tingginya angka kematian ibu dan anak serta masalah kesehatan lainnya, kesulitan kehidupan keluarga,

ketidakstabilan emosi, dan konflik yang berujung pada perceraian, perkawinan tidak mengikat, status anak tidak jelas. Sebagai upaya, pemerintah mencoba mensosialisasikan undang-undang tentang perkawinan anak dan mempertanggungjawabkan sanksi dan akibat negatifnya. Upaya pencegahan perkawinan anak akan maksimal jika masyarakat berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di sekitarnya.

Referensi

- Agustina, 'Survey Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Usia Dini Terhadap Proses Kehamilan Dan', *Jurnal Kesehatan Almuslim*, 3, 2016
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Yulianti, Rina. "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini." *Pamator Journal* 3.1 (2010).
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2017). Hubungan antara pendidikan Ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76-81.
- Emilia, R. O., & Wahyuni, B. (2007). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(2), 51.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), 200-206.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 2(3), 424-435.
- Alfa, Fathur Rahman. "pernikahan dini dan perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1 (2019): 49-56.
- Purwaningsih, E., & Setyaningsih, R. T. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(7).
- Hanum, Yuspa, and Tukiman Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13.2 (2015).
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2.2 (2020): 33-52.
- Djamilah, Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3.1 (2014): 1-16.
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2.3 (2017): 424-435.
- Arimurti, Intan, and Ira Nurmala. "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso." *The Indonesian Journal of Public Health* 12.2 (2017): 249-262.
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7.1 (2020): 90-99.
- Pramono, Suwito Eko, Inaya Sari Melati, and Edi Kurniawan. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan." *Jurnal Riptek* 13.2 (2019): 107-113.
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2.3 (2017): 424-435.
- Nurhikmah, Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7 (2021): 17-24.
- Dwinanda, Aditya Risky, Anisa Catur Wijayanti, and Kusuma Estu Werdani. "Hubungan antara pendidikan Ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10.1 (2017): 76-81.
- Dini, Agi Yulia Ria, and Vina Febriani Nurhelita. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan* 11.1 (2020): 50-59.
- Riany, Erni, et al. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini." *Journal of Telenursing (JOTING)* 2.2 (2020): 158-167.

- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.